

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN
2007 TENTANG HONORARIUM TENAGA AHLI PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TEGAL

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia nya penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 tahun 2007 Tentang Honorarium Tenaga Ahli Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dapat diselesaikan.

Penyusunan penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang, dasar hukum, pokok pikiran, serta arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang akan ditetapkan. Dengan pencabutan peraturan lama tersebut diharapkan tidak terjadi tumpang tindih terkait pemberian honorarium tenaga ahli pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

Semoga penjelasan ini dapat menjadi landasan dalam pembahasan dan penyempurnaan peraturan dimaksud.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang	4
Identifikasi Masalah.....	4
Tujuan Penyusunan	4
Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	7
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	7
Ruang Lingkup Materi	7
BAB IV PENUTUP	8
Simpulan	8
Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2007 tentang Honorarium Tenaga Ahli Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dibentuk untuk memberikan dasar hukum pemberian honorarium tenaga ahli di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tegal. Seiring perkembangan peraturan perundang-undangan, terutama terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan dalam peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2007 tersebut.

2. Identifikasi Masalah

- Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2007 sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.
- Diperlukan kepastian hukum dengan mencabut peraturan yang sudah tidak relevan.

3. Tujuan Penyusunan

- Memberikan dasar hukum yang jelas terhadap pencabutan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007.
- Menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 3) Undang-Undang Noor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Peaturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini adalah perlunya pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2007 karena sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan adalah terciptanya kepastian hukum dalam tata Kelola pemerintahan daerah, khususnya mengenai pemberian honorarium tenaga ahli. Jangkauan dan arah pengaturan adalah mencabut ketentuan lama agar tidak lagi berlakuk dan seluruh pengaturan honorarium mengacu pada regulasi yang lebih tinggi.

2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Kepala Daerah ini hanya terdiri dari :

- Pencabutan peraturan bupati tegal nomor 5 tahun 2007.
- Penegasan bahwa sejak pencabutan, ketentuan mengenai honorarium tenaga ahli pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 tahun 2007 Tentang Honorarium Tenaga Ahli pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut untuk menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum.

2. Saran

Pemerintah daerah perlu menyesuaikan setiap pengaturan mengenai honorarium tenaga ahli dengan peraturan yang lebih tinggi agar tidak terjadi disharmonisasi. Pencabutan peraturan lama hendaknya disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait agar implementasinya berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Noor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peaturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 20017 Tentang Honorarium tenaga Ahli Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;